

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**NOMOR: B/5786/IT9.A/PK.01.03/2020**

**TENTANG**

**KEGIATAN SURVEI LAPANGAN BAGI MAHASISWA**  
**PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**Yth. Seluruh Mahasiswa ITERA,**

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA; dan SOP Nomor B/5774/IT9.A/PK.01.03/2020 tentang Pemanggilan Mahasiswa untuk Mengikuti Pembelajaran Secara Campuran – Tatap Muka dan Dalam Jaringan (*Hybrid Learning*) Institut Teknologi Sumatera Semester Genap 2020/2021, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Survei Lapangan Bagi Mahasiswa Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera, sebagai berikut:

**A. Definisi**

Survei Lapangan merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang merupakan kegiatan menemukan, mengobservasi, menemukani, mengkonfirmasi, menyelidiki dan pengambilan data primer atas suatu Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tertentu. Survei Lapangan juga memiliki penamaan lain seperti Kemah Kerja, Kuliah Lapangan dan Survei Studio sehingga semuanya berdefinisi sama.

**B. Tahap Persiapan dan Keberangkatan Survei Lapangan.**

**1. Persiapan Substansi dan Perizinan**

- a. Mahasiswa mendaftar Survei Lapangan di Program Studi dengan persetujuan Dosen Pengampu Mata Kuliah. Kemudian Program Studi memverifikasi berkas mahasiswa.
- b. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Asisten Mata Kuliah bertugas sebagai Seksi Kepatuhan *Zero Tolerance* Covid-19 ITERA selama persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dari survei lapangan dan melaporkan perkembangan kepada Sekretaris Jurusan dan tim BPAKB ITERA setiap 7 hari kalender sampai survei lapangan selesai dilaksanakan.
- c. Mahasiswa menyerahkan berkas permohonan izin survei lapangan yang telah diverifikasi oleh Program Studi ke Jurusan.

- d. Jurusan memohon izin prinsip kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
  - e. Jurusan menerbitkan surat permohonan survei lapangan yang ditujukan kepada dinas perizinan/kesbangpol tempat tujuan setelah mendapat izin prinsip dari Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA.
  - f. Jurusan mengajukan surat permohonan pelaksanaan Survei Lapangan kepada tim BPAKB ITERA sebagai izin *Zero Tolerance* COVID-19 ITERA.
  - g. Jika disetujui oleh Dinas Perizinan/Kesbangpol di tempat tujuan dan tim BPAKB ITERA, Jurusan mengeluarkan Surat Tugas Survei Lapangan bagi mahasiswa dengan tembusan ke Program Studi, selanjutnya Program Studi meneruskan ke Mahasiswa dan Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan.
  - h. Mahasiswa memberikan informasi nama, alamat, nomor telepon dan alamat *e-mail* yang mudah dihubungi oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah untuk kepentingan dan kelancaran survei lapangan termasuk untuk kondisi kedaruratan sebagai salah satu syarat keberangkatan: orang tua, dan seseorang sebagai wali di Lampung.
2. Persiapan Logistik dan Kesehatan yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan:  
Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan melakukan perjalanan ke tempat survei lapangan wajib menyiapkan logistik dan dokumen, sebagai berikut:
- a. Perlengkapan kesehatan seperti masker, *face shield*, *hand sanitizer* dan obat-obatan pribadi.
  - b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan proses Administrasi survei lapangan, yaitu:
    - 1) Surat Persetujuan Pelaksanaan survei lapangan oleh Dinas Perizinan/Kesbangpol;
    - 2) Surat Tugas Survei Lapangan dari Jurusan;
  - c. Dokumen berupa berkas asli yang diperlukan dalam perjalanan dari ITERA ke tempat survei lapangan. Berkas dimaksud adalah:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tanda pengenal lain yang sah;
    - 2) Kartu Tanda Mahasiswa ITERA;
    - 3) Asuransi Kesehatan yang masih berlaku dan aktif;
    - 4) Asuransi Kecelakaan Kerja jika Mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan Survei Lapangan dengan risiko kecelakaan yang tinggi;  
Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik yang dilampiri Surat Keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody/Antigen* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid Test Antibody/Antigen* reaktif, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib **menunda** keberangkatan survei lapangan. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah dan tempat tujuan survei, serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020.

Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody/Antigen* berasal dan ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

3. Moda transportasi yang dapat digunakan

Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan melakukan survei lapangan, dibebaskan dalam memilih moda transportasi yang akan digunakan, dengan tetap memahami dan mematuhi peraturan yang tercantum pada:

- a. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- c. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- d. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Biaya yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan survei lapangan, menjadi tanggung jawab dan beban Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

4. Tahap Keberangkatan ke Tempat Tujuan Survei Lapangan

Setelah melakukan persiapan dan menghimpun dokumen yang perlu dibawa dalam rangka perjalanan ke tempat survei lapangan, maka untuk selanjutnya:

- a. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang melakukan survei lapangan, wajib bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, *face shield*, menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan mencuci tangan (3M dan 1T).
- b. Selama dalam perjalanan ke tempat survei lapangan, Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera wajib:
  - 1) Mengutamakan pilihan layanan *touchless* untuk mengurangi sentuhan langsung dengan berbagai benda/peralatan/fasilitas umum;
  - 2) Menjaga kebersihan selama dalam alat transportasi yang digunakan;
  - 3) Mengikuti petunjuk petugas transportasi yang digunakan;
  - 4) Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi serta *hand sanitizer*;
  - 5) Membawa peralatan makan (sendok dan garpu) dan minum (*tumbler*) sendiri selama dalam perjalanan;
  - 6) Istirahat yang cukup.
- c. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi *PeduliLindungi* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia pada perangkat *smartphone* melalui *App Store* atau *Play Store*.

C. Kewajiban Selama Melaksanakan Survei Lapangan di Tempat Tujuan

1. Mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, *face shield*, menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan mencuci tangan (3M dan 1T);
2. Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada instansi di tempat survei lapangan;
3. Mendapatkan/menghimpun seluruh data/dokumen/materi yang didapatkan selama pelaksanaan Survei Lapangan berlangsung;
4. Mendokumentasikan peran dan aktivitas di tempat Survei Lapangan, dibuktikan dengan *Logbook* yang ditandatangani oleh Asisten Mata Kuliah serta foto kegiatan Survei Lapangan;
5. Menyelesaikan proses administrasi setelah selesainya pelaksanaan survei lapangan;

D. Kewajiban Sebelum Perjalanan Pulang ke Lampung:

1. Menghimpun seluruh data/dokumen/materi; seluruh bukti kegiatan selama pelaksanaan survei lapangan;
2. Mendapatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik setempat yang dilampiri oleh Surat Keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody/Antigen* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku;

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid Test Antibody/Antigen* reaktif, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib menunda kepulangan ke Lampung. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Asisten Mata Kuliah serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020.

Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody/Antigen* berasal dan ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

E. Kewajiban bagi Mahasiswa yang telah melakukan Survei Lapangan, setibanya di Lampung:

1. Segera menuju tempat tinggal masing-masing/kost/kontrak di Lampung;
2. Melakukan karantina mandiri selama 14 hari terhitung sejak hari pertama kembali dari lokasi survei lapangan;
3. Setelah masa karantina berakhir, Mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan uji test PCR atau uji *Rapid Test Antibody/Antigen*.
4. Mahasiswa yang bersangkutan, setelah melakukan uji test PCR atau uji *Rapid Test Antibody/Antigen*, diperkenankan untuk beraktifitas di lingkungan kampus ITERA, jika hasil uji test PCR menunjukkan hasil negatif atau uji *Rapid Test Antibody/Antigen* menunjukkan hasil non reaktif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan, wajib untuk menunda kedatangan ke lingkungan Kampus ITERA dan segera melapor ke Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru ITERA, jika hasil uji test PCR menunjukkan hasil positif dan/atau uji *Rapid Test Antibody/Antigen* menunjukkan hasil reaktif;
6. Mahasiswa menulis Laporan Akhir Survei Lapangan dengan arahan Dosen Pengampu Mata Kuliah.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365  
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email: pusat@itera.ac.id  
www.itera.ac.id

Standar Operasional Prosedur (SOP) Survei Lapangan Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelaksanaan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci termasuk hal-hal yang belum diatur, dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Unit Kerja terkait atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Lampung Selatan, 30 Desember 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin  
NIP. 195808231983031001

